



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

**“ KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BERBASIS SISTEM PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2021 ”**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA
LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2021**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembentukan struktur tata kelola organisasi penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan Gubernur dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik harus berupaya melakukan evaluasi atas peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Pelaksanaan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah Pusat/Provinsi atau Daerah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal inilah, sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Pemerintah harus hadir dan ada saat rakyat memerlukan, cepat dan responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, fungsi dan produktivitas kelembagaan pemerintah daerah perlu dioptimalkan, yang satu diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hanya dengan memperbaiki kualitas layanan kepada stakeholders, meningkatkan produktivitas dalam kehidupan bernegara, memperkuat kendali, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mewujudkan secara nyata konsep Good Governance dan Clean Government.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan good government tersebut yang memerlukan kerja keras dan akselerasi yang cepat dari seluruh stakeholders. Salah satu media untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan disegala sektor. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.